



PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 38 TAHUN 2015

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH  
CABANG PROVINSI BANTEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANTEN

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Ketentuan Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintah Daerah Cabang Provinsi Banten.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Nomor 182 Tahun 2000 tambahan Negara Nomor 4010 Pemerintah Daerah Pembentukan Daerah Pemekaran Wilayah Pembentukan Provinsi);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengembangan Sistem Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Managerial Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pedoman Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI PEMERINTAH DAERAH CABANG PROVINSI BANTEN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Banten.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Banten.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Banten.
5. Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Badiklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.

6. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan selanjutnya disingkat Kepala Badiklat adalah Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Banten.
7. LSP Pemda adalah Lembaga Sertifikasi Profesi yang dibentuk oleh Menteri pada Badan Pendidikan dan Pelatihan untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bidang urusan pemerintahan daerah lingkup Kementerian Dalam Negeri bagi aparatur di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
8. Lembaga Sertifikasi Profesi Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disebut LSP Pemda Cabang Provinsi Banten adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi kerja bagi Aparatur dilingkungan Pemerintah Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota dalam Provinsi Banten.
9. Kompetensi Kerja adalah proses kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek kemampuan, keterampilan/keahlian dan sikap kerja yang sesuai dengan standar kompetensi yang ditetapkan.
10. Standar Kompetensi Kerja adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek kemampuan, keterampilan dan atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Sertifikasi Kompetensi Kerja adalah pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui uji kompetensi dan atau verifikasi sesuai dengan SK3APDN, SKKNI dan/atau Standar Internasional.
12. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP Pemda Cabang Provinsi Banten yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN

#### Pasal 2

- (1) LSP Pemda Cabang Provinsi Banten dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dan bertanggung jawab kepada Kepala Badiklat.
- (2) LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit non struktural yang berada di bawah Badiklat.

### Pasal 3

- (1) Pembentukan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten bertujuan dalam rangka mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- (2) Pelaksanaan sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan meningkatkan mutu serta untuk pengembangan kompetensi dan karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### BAB III

#### SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN TATA KERJA

##### Bagian Kesatu

##### Susunan organisasi

### Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Banten terdiri dari:
  - a. pembina;
  - b. pengarah;
  - c. penanggung jawab;
  - d. kepala LSP;
  - e. manajer teknis sertifikasi;
  - f. manajer mutu; dan
  - g. sekretariat;
- (2) Susunan Organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Susunan Pengurus LSP Pemda Cabang Provinsi Banten ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Masa kerja pengurus LSP Pemda Cabang Provinsi Banten adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu periode berikutnya.

##### Bagian Kedua

##### Tugas

### Pasal 5

LSP Pemda Cabang Provinsi Banten bertugas :

- a. melakukan inisiasi pengembangan standar kompetensi;
- b. melakukan verifikasi tempat uji kompetensi;
- c. melaksanakan uji kompetensi; dan
- d. melaporkan pelaksanaan uji kompetensi untuk menerbitkan sertifikat kompetensi.

### Bagian Ketiga

#### Tata kerja

##### Pasal 6

Pembina LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, bertugas membina LSP Pemda Cabang Provinsi Banten.

##### Pasal 7

Pengarah LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab atas keberlangsungan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten.

##### Pasal 8

Penanggung jawab LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten,
- b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas LSP Pemda Cabang Provinsi Banten dengan semua unit kerja terkait;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian pengurus LSP Pemda Cabang Provinsi Banten; dan
- e. menyampaikan laporan dan pertanggungjawaban LSP Pemda Cabang Provinsi Banten kepada pembina dan pengarah.

##### Pasal 9

Kepala LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas:

- a. menyusun visi, misi dan tujuan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten;
- b. menyiapkan rencana program dan anggaran LSP Pemda Cabang Provinsi Banten;
- c. melaksanakan program kerja LSP Pemda Cabang Provinsi Banten;
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten;
- e. mengusulkan skema sertifikasi kepada LSP Pemda; dan
- f. menyampaikan laporan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten kepada Penanggung jawab.

#### Pasal 10

Manajer Teknis Sertifikasi LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi penyusunan materi uji kompetensi;
- b. melaksanakan kegiatan uji kompetensi;
- c. melaksanakan verifikasi tempat uji kompetensi; dan
- d. mengembangkan skema sertifikasi.

#### Pasal 11

Manager Mutu LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, mempunyai tugas:

- a. mengembangkan, menerapkan sistem manajemen mutu LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sesuai standar dan pedoman;
- b. memelihara berlangsungnya sistem manajemen mutu agar tetap sesuai dengan standar dan pedoman yang ditetapkan; dan
- c. melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen LSP Pemda Cabang Provinsi Banten.

#### Pasal 12

Sekretariat LSP Pemda Cabang Provinsi Banten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas:

- a. memfasilitasi unsur-unsur organisasi LSP Pemda Cabang Provinsi Banten guna terselenggaranya program sertifikasi;
- b. melaksanakan Kegiatan Administrasi;
- c. menyiapkan Dokumentasi Uji Kompetensi;
- d. mendokumentasikan berkas hasil uji kompetensi;
- e. melaksanakan Registrasi Piagam Sertifikasi; dan
- f. melaksanakan tugas lainnya yang berkaitan dengan kegiatan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten.

#### Pasal 13

LSP Pemda Cabang Provinsi Banten dalam pelaksanaan tugas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi di lingkup organisasi maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.

BAB IV  
PENDANAAN  
Pasal 14

Pendanaan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten; dan
- c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB V  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN  
Pasal 15

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan LSP Pemda Cabang Provinsi Banten.
- (2) LSP Pemda Cabang Provinsi Banten secara teknis dibina oleh Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 16

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Banten.

Ditetapkan di Serang  
pada tanggal 7 Agustus 2015  
Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd  
RANO KARNO


Diundangkan di Serang  
pada tanggal 7 Agustus 2015  
SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI BANTEN,

ttd

KURDI

BERITA DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2015 NOMOR 39


Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



H. SAMSIR, SH. M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611214 198603 1 008

LAMPIRAN  
PERATURAN GUBERNUR BANTEN  
NOMOR 38 TAHUN 2015  
TENTANG  
LEMBAGA SERTIFIKASI PROFESI  
PEMERINTAH DAERAH CABANG  
PROVINSI BANTEN

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PEMDA CABANG PROVINSI BANTEN



Plt. GUBERNUR BANTEN,

ttd

RANO KARNO